

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG SEBAB-SEBAB ORANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**  
(Studi Putusan PN Demak No.115/Pid.Sus/Dmk 10 Agustus 2016).

**Ragil Wahyuningsih, Safik Faozi**

Fakultas Hukum Universitas Stikubank UNISBANK Semarang

Email : [feberagil@gmail.com](mailto:feberagil@gmail.com), [safikfaozi@edu.unisbank.ac.id](mailto:safikfaozi@edu.unisbank.ac.id)

**ABSTRAK**

Terjadinya kejahatan disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu biologi kriminal, psikologi kriminal, dan sosiologi kriminal. Padahal banyak faktor-faktor yang terkait seorang pelaku melakukan tindak pidana pencabulan atas dasar tersebut saya mengambil penelitian dengan judul : “ tinjauan kriminologi tentang sebab-sebab orang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Negeri Demak No.115.Pid.Sus/PN/Dmk 10 Agustus 2016)”. Dirumuskan sebagai berikut faktor-faktor apa yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencabulan? Dan bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Demak studi putusan pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak No.115.Pid.Sus/2016/PN/Dmk 10 Agustus 2016?. Penelitian tipe yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis. Data analisis secara deskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dapat diperoleh kesimpulan tahap akhir nanti. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : kesimpulan adanya faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiokultural. Faktor psikologi kriminal kondisi kejadian pelaku bisa dilihat dari cara melakukan, faktor sosiokultural dilihat dari kondisi ekonomi, perubahan status sosial masyarakat desa ke kota. Kejahatan yang berkaitan dengan psikologi kriminal, biologi kriminal, sosiokultural: Terpidana R berusia 46 tahun secara biologi kriminal tersebut yang melakukan kejahatan seperti pencabulan, terpidana R berjenis kelamin laki-laki. Secara biologi kriminal tindak pidana pencabulan yang dilakukan laki-laki dari pada perempuan, terpidana R mempunyai keadaan jiwa yang normal yang secara psikologi mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan.

***Kata Kunci : Kriminologi, Sebab-sebab Kejahatan, Tindak pidana Pencabulan.***

## ABSTRACT

The occurrence of crime is caused by several factors, namely criminal biology, criminal psychology, and criminal sociology. Even though there are many factors related to an offender committing an act of sexual abuse based on that basis, I took a research entitled: "Criminological review of the causes of people committing an act of sexual immorality (Study of the Demak State Decision No.115.Pid.Sus / PN / Dmk August 10, 2016) ". Formulated as follows what factors cause people to commit criminal acts of sexual abuse? And what about the criminology review of the perpetrators of obscene criminal acts in the Demak District Court for the study of obscene decisions based on the decision of the Demak District Court No.115.Pid.Sus / 2016 / PN / Dmk 10 August 2016 ?. A type of sociological juridical study, the specifications of this study are analytical descriptive. Descriptive qualitative analysis data with the aim of describing the exact characteristics, state of symptoms of a particular individual or group can be concluded later stages. Based on the research results obtained: the conclusion of biological factors, psychological factors, sociocultural factors. Criminal psychology factors on the condition of the perpetrators can be seen from the way they do, sociocultural factors seen from the economic conditions, changes in the social status of rural communities to the city. Crimes related to criminal psychology, criminal biology, sociocultural: 46 year old convict R as a criminal biologist who committed crimes such as sexual abuse, convicted R male sex. Biologically criminal acts of sexual abuse committed by men rather than women, convict R has a normal mental state that psychologically has the ability to be responsible for the crimes committed.

**Keywords:** *Criminology, Causes of Crimes, Crimes for obscenity.*

## Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat aneka bentuk hubungan interaksi sosial antar anggota masyarakat. salah satunya adalah hubungan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang berisi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Dengan aneka ragam hubungan ini masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan tersebut.

Pengertian Kejahatan, diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi

dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Faktor Penyebab Kejahatan antara lain :

Timbulnya kejahatan karena adanya beberapa faktor, yaitu :<sup>1</sup>

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang penuh padat dan bising memberikan pengaruh pada penduduk, untuk menjadi kejam dan jahat

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat urban yang kompleks, heterogin menjadikan seseorang cenderung bertingkah laku semau sendiri yang menjuru kepada pola-pola kriminal

c. Faktor Individu

Seseorang melakukan karena suatu keinginan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga melampiaskan secara emosional pada orang yang lain untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

Dewasa ini bangsa Indonesia banyak menghadapi berbagai macam-macam bentuk kejahatan seksual, Tindak pidana pencabulan itu sendiri berupa perbuatan yang melanggar kepentingan hukum oleh badan seseorang, kesesuaian seseorang dan kehormatan seseorang. Korban pencabulan biasanya mengalami trauma dan degradasi mental yang sangat berat bahkan di antaranya mengalami gangguan kejiwaan.

Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dapat juga dilakukan oleh anak-anak, begitu juga dengan korbannya, dengan ini sebagaimana

pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Tanah Air meningkat 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya, catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, angka korban pelecehan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun, "Dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100 persen, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku," ujar Sekretaris KPAI Rita Pranawati di Kantor KPAI.

Berbagai macam modus operandi dan berbagai macam sebab para pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut, mulai dari unsur ketidak sengajaan, bahkan bermotifkan keinginan nafsu yang tidak terpenuhi seperti pada tindak pidana pencabulan yang marak terjadi pada saat ini yaitu pencabulan. Seperti salah satu kasus pencabulan yang di alami oleh CM pelaku yang tak lain adalah orang tua kandung korban, korban di cabuli orang tua kandungnya dua kali ketika korban duduk di kelas 1 SD dan ketika korban kelas 6 SD dan masih banyak kasus-kasus pencabulan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dengan korbannya anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>. R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana ( KUHP ) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal* ,Politea,Bogor , ,Hlm 21

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Demak No.115/Pid.Sus/2016/PN/Dmk 10 Agustus 2016.
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di PN Demak studi pencabulan berdasarkan putusan Pengadilan Demak No.115/Pid.Sus/2016/PN/Dmk 10 Agustus 2016?

### **Metode penelitian**

Penelitian tentang “Tinjauan Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Orang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pn Demak No.115/Pid.Sus/Dmk 10 Agustus 2016).” Ini merupakan suatu penelitian yuridis sosiologis.

Fokus yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif analisis. penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisisnya dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan dengan kata lain menuturkan data yang bertujuan membahas realitas yang ada.

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan peraturan berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU RU No.23 tahun 20022 tentang perlindungan Anak, serta pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjang dengan wawancara dengan para Staf Pengadilan Negeri Demak yang

menangani kasus Kejahatan seksual ataupun pencabulan di Pengadilan Demak.

### **Pembahasan**

#### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencabulan**

Kriminalitas timbul sebagai akibat bakat si pelaku, mereka berpandangan bahwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa R adalah akibat dari bakat atau sifat si dasar si pelaku atau bentuk ekspresi dari bakat. Srtiap orang, sedikit atau banyak memiliki bakat kriminal, dan bila mana orang itu dalam lingkungan yang cukup kuat untuk berkembangnya bakat kriminal sedemikian rupa, maka orang itu pasti akan terliba dalam kriminalitas. Hubungan antara pengaruh pembawaan dan lingkungan pada etiologi kriminal yang dikaitkan dengan penyakit-penyakit mental sebagai akibat dari faktor kepribadian dan sebagai penyakit akibat faktor sosial. Untuk menjelaskan perilaku R dalam melakukan pencabulan secara ilmiah dapat dilakukan dalam hubungan dengan :

1. Proses yang terjadi pada waktu kejahatan itu (Mekanistik, situasional, atau dinamis)
2. Proses yang terjadi sebelum kejahatan berlangsung (Historis atau Genetik)

Dasar pemikiran diatas ini bertolak pada pandangan bahwa

perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologinya dan situasi kulturalnya. Manusia berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya. Akan tetapi melalui proses yang berjalan secara perlahan-lahan dari aspek biologinya atau evolusi kultural.

Aliran pemikiran positive ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologik yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan sebagai pencerminan umum dan warisan biologik. Sebaiknya determinis kultural menganggap perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan cirri-ciri manusia dunia sosio kultural secara relative tidak tergantung pada dunia biologik, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan pada lainnya.

Perubahan kultural diterima sebagai sesuai dengan berkerjanya ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural dari pada sebagai akibat dari ketebatasan-keterbatasan biologik semata.

Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur begitu juga penjelasan biologik tidak mendasari fenomena kultural, itu adalah pandangan dari pemikiran positivis yang dikenal dalam filsafat, sosiologi, sejarah dan ilmu pengetahuan alam pada umumnya, positivis, menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat.

Pencabulan yang dilakukan terdakwa R sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang pidana dan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Berikut analisis penyebab kejahatan pencabulan yang dilakukan R.

1. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal)

Pendekatan tipologi fisik terdakwa R yang berumur 46 tahun melakukan pencabulan dapat disimpulkan umur penting sebagai faktor penyebab kejahatan, baik secara juridik maupun kriminal. R yang pendidikan hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar dalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Melihat pada tipologi fisik terdakwa R adanya kemungkinan faktor biologis yang menyebabkan

seseorang melakukan pencabulan yaitu terdakwa R tidak memiliki kemampuan kemampuan mana ang baik dan buruk. Terdakwa R merasakan perasaan bersalah dan sulit merasakan kesakitan orang yang disakitinya. Ciri fisik R sebagai pelaku pencabulan dapat memanipulasi sehingga sulit dilihat masyarakat banyak namun sebenarnya member akibat yang jauh lebih merusak.

2. Faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Terdakwa R melakukan pencabulan disebabkan intelegensi, ciri, kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang controversial, dan lain-lain. Terdakwa R terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral yang memulai tujuan yang a-sosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada dilingkungan hidupnya.

3. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosialkultural (sosiologi kriminal)

Terdakwa R dalam perspektif ini mengacu pada situasi tanpa norma dan arah, kondisi tersebut tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultural dengan kenyataan sosial. Selama proses perubahan sosial, Terdakwa R menjadi tidak yakin untuk dapat berperilaku sesuai dengan norma yang lama. Norma yang lama menjadi tidak sesuai dengan norma yang baru dan masih kurang diformulasikan untuk menyediakan aturan-aturan untuk membimbing perilaku, kondisi tersebut menyebabkan R melakukan pencabulan. Terdakwa R melakukan pencabulan karena sifat frustrasi dan kebingungan yang dialami oleh individu dimana apa yang mereka inginkan tidak dapat diperoleh melalui cara yang legal atau semestinya. Jika kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut tidak ada maka individu mencari alternative lain dan pada umunya perilaku alternative menimbulkan penyimpangan social mencapai tujuan tersebut. Akibat dari proses, sosialisasi, individu akan belajar mengenai tujuan dan kebudayaan serta mempelajari cara-cara yang selaras dengan kebudayaan untuk tercapainya tujuan

tersebut. Hal tersebut berarti bahwa kita berperilaku konformis. Tetapi tidak semua orang dapat menerima tujuan yang telah ditetapkan oleh budaya dan cara untuk mencapainya sehingga terjadilah perilaku menyimpang. Penyebab terdakwa R mencabuli adalah murni sosiologi atau sosial-psikologis sifatnya. Kelompok, peranan sosial atau internalisasi simbolis yang keliru.

#### **4.2.2 Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Demak Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No.115/Pid.Sus/2016/PN/Dm k 10 Agustus 2016.**

Berikut ini faktor-faktor yang melakukan R melakukan tindak pidana dengan korban Cempaka Mayangsari secara kriminologi adalah sebagai berikut :

- a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologi kriminal) (Berdasarkan foto tersangka yang ada di Pengadilan Negeri Demak dan Berita Acara Pidana)

Terdakwa R mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berjenis kelamin laki-laki, rambut keriting, tinggi badan 168 sentimeter, bentuk muka bulat, bentuk tubuh sedang, kulit hitam, terdakwa

R tidak menderita gangguan jiwa karena dalam pemeriksaan, tersangka bisa menjelaskan secara kronologis kejadian. Jiwa terdakwa R dalam keadaan yang tidak terganggu dan ia diproses sesuai prosedur. Berdasarkan keterangan diatas perilaku terdakwa R didasarkan pada hubungan antara bentuk fisik dengan tindakan kriminal. Salah satu simpulan pelaku pencabulan mempunyai karakter fisik kepala pendek (*short heads*), telinga pendek dan wajah lebar. Pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari cirri watak sipelaku atau dari suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau langsung selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Para penjahat biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan “sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis”. Kondisi terdakwa R dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara moral, dan acap kali pekerja yang cakap dan rajin. Namun terdakwa R sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. Sifat dari kejahatan Pencabulan dapat bergantung

selanjutnya dari pekerja misalnya buruh, dan pembantu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan diatas faktor biologis yang menyebabkan seorang menjadi psikopat. Faktor biologi yang dimaksud disini adalah tidak/kurang berfungsinya *prefrontal cortex* dan *Amygdala* di bagian otak sehingga menyebabkan individu tidak memiliki beberapa kemampuan antara lain belajar dari lingkungan (pada akhirnya sulit membedakan baik dan buruk) dan melakukan respon takut (sulit mengalami ketakutan ketika mengalami perbuatan yang melanggar norma). Individu semacam ini akan sulit merasa perasaan bersalah dan juga sulit untuk ikut merasakan dari orang yang disakitinya<sup>2</sup>

b. Faktor psikologi dan psikiatris (psikologi kriminal)

Terdakwa R dalam aksi kriminalnya yaitu mencabuli korban Cempaka Mayangsari dengan tak berperikemanusiaan maka terdakwa R termasuk menderita psikopat. Sebenarnya lebih banyak lagi psikopat yang berkeliaran dan hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai pelaku kriminal. Penyimpangan perilaku R adalah sikap egois, tidak

pernah memiliki empati, dan tidak mempunyai hati nurani. Psikopat adalah suatu gejala kelainan yang sejak dulu dianggap berbahaya dan mengganggu masyarakat. Psikopat dalam dokter jiwa masuk klasifikasi gangguan kepribadian dissosial. Selain psikopatik, ada gangguan antisocial, asocial, dan amoral yang masuk dalam klasifikasi gangguan kepribadian dissosial. Psikopat berasal dari kata *psyche* yang berarti jiwa dan *pathos* yang berarti penyakit.

Terhadap tiga ciri utama yang biasanya melekat pada seorang psikopat yakni, egosentris, tidak punya empati, dan tidak pernah menyesal. Terdapat sepuluh karakter spesifik psikopat. Diantaranya adalah tidak memiliki empati, emosi dangkal, manipulatif, pembohong, egosentris, pintar bicara, toleransi yang rendah pada frustrasi, membangun relasi singkat dan episodik, gaya hidup parastik, dan melanggar norma sosial yang persisten. Seorang psikopat selalu kamufase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Berikut ciri-ciri psikis terdakwa R:

---

<sup>2</sup> Dadang Hawa, 2004, RKUI, *Psikopat dan Gangguan Kepribadian*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Halaman 43

- a. Implusif dan sulit mengendalikan diri

Dalam hal ini R mempunyai sifat tidak ada waktu menimbang baik buruknya tindakan yang akan dia lakukan dan dia tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik,.

- b. Sering berbohong, fasih dan dangkal
- c. Manipulatif curang.

Berdasarkan uraian diatas faktor-faktor internal penyebab yang melatarbelakangi kejahatan pencabulan meliputi tipe kepribadian introvert, gangguan berfikir dan intelegensi, reaksi frustrasi negatif, konflik batin, gangguan emosional, gangguan pengamatan dan tanggapan, kurang mampu mengontrol dorongan seksual dan jenis kelamin.<sup>3</sup> Usaha untuk mencari sebab-sebab pencabulan korban CM dari faktor psikis didasarkan anggapan bahwa terdakwa merupakan orang-orang yang mempunyai cirri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada

intelegensinya yang rendah. Faktor yang melekat pada pribadi terdakwa R baik itu psikologis atau kejiwaan adalah :

- a. Faktor yang bersifat primair : pada umumnya mereka sangat implusif, reaksinya cepat dan amat peka terhadap penghinaan-penghinaan, merek sering tidak bisa menahan diri terhadap gejolak jiwa dan keinginan-keinginan yang mendadak. Amat sukar menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang rutin atau menjemukan, oleh karena itu merka sering berganti pelerjajaan. Malahan sering anpa pekerjaan. Malahan sering tanpa pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan.

- b. Faktor pemilik kecenderungan-kecenderungan egoistis  
Terdakwa R merupakan orang yang kejam, kepala dingin dengan dipikir dan dirancang terlebih dahulu.

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat” artinya sehat dalam pengertian psikologi. Meringat tentag jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan walaupun ada maka perumusny sngat luas, sehingga pembicraan ini akan dimulai dengan tentang bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan.

- c. Faktor sosiokultural (sosiologi kriminal)

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Choeron ,SH selaku panitera Pengadilan Negeri Demak 1 Agustus 2019

CM dijadikan sebagai korban kejahatan yang disebabkan oleh perilaku yang menyimpang oleh pelaku pencabulan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perubahan status sosial masyarakat desa ke kota. Kemelaratan yang menyebabkan kejahatan. Kemelaratan sebenarnya bukanlah satu-satunya faktor yang menimbulkan konflik dan faktor kriminogen. Ketika sebuah masyarakat terisolasi yang penhidupannya menurut masyarakat lain dianggap rendah, akan dapat tetap hidup tenang jika norma dalam masyarakat tersebut tidak berubah dan tidak ada kesenjangan diantara mereka. Jurang perbedaan dalam hal keadaan ekonomi dapat menjadi faktor kriminogen. Menurutnya latar pencabulan CM dari segi sosiologis dapat dilihat dari tinjauan-tinjauan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor ekonomi;  
Sistem ekonomi;  
Faktor-faktor ekonomi terjadinya pencabulan adalah kondisi-kondisi ekonomi yang buruk, terdakwa R yang mempunyai pekerjaan buruh memiliki ekonomi yang rendah sehingga terdakwa R tidak bisa menyesuaikan dengan penghasilan sehingga dalam kehidupan mereka apa lagi sudah berumah tangga selalu terjadi “ besar pasak

dari pada tiang”. Faktor-faktor sesungguhnya dari terjadinya kejahatan adalah kondisi-kondisi ekonomi buruk pada golongan rakyat yang status sosial dan ekonominya rendah. Hal ini disebabkan kurang mendapatkan ketrampilan, lebih sering ganti pekerjaan, leboh tinggi angka pengangguran, lebih rendah upahnya, lebih buruk keadaan perumahan, lebih banyak kesukaran ekonomi karena tidak sesuai penghasilan.

2. Faktor-faktor mental dan agama

Setiap agama yang ada di dunia ini, niscaya mempunyai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama itu selalu mengutamakan sifat-sifat kebaikan dan kebajikan, menjahui kejahatan atau kemunafikan. Agama juga membukakan hati manusia kepada pengertian-pengertian cinta terhadap sesamemಾನusia dan melarang orang yang melakukan kejahatan. Sehingga, jika manusia benar-benar mendalami dan menghayati makna agama diharapkan ia menjadi manusia yang baik, dalam arti tidak berbuat hal-hal yang merugikan atau menyingung perasaan orang lain. Pemahaman agama

seharusnya dilakukan sejak dini oleh orang tua supaya seseorang dapat melaksanakan serta menjalankan agama sebaik-baiknya, karena agama merupakan petunjuk dari Tuhan supaya manusia selalu menjalankan kebaikan serta menghindari kejahatan. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, menyebabkan jiwa seseorang mudah berbuat kejahatan. Apabila setiap pemeluk agama itu benar-benar mendalami, menghayati agamanya, serta melaksanakan perintah agamanya dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia akan dapat menjadi manusia yang baik dan tidak akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agamanya. Faktor mental khususnya agama memang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan, jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imanya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja, termasuk suatu kejahatan pencabulan.

3. Faktor-faktor pribadi: Umur; Faktor umur, ternyata juga merupakan suatu faktor timbulnya seorang mencabuli, karena seseorang dari kecil hingga dewasa selalu mengalami perubahan-perubahan jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan ini, maka tiap-tiap manusia dapat berbuat jahat, sehingga dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan fisik seseorang pada usia tersebut sangat kuat, sehingga kejahatan itu cenderung dilakukan oleh mereka yang berumur antara 17 sampai segan 27 tahun. Sehingga terdakwa R yang melakukan kejahatan pencabulan ada kecenderungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 sampai 25 tahun, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekalipada hari tua. Kurve/garisnya tidak berbeda dari garis aktivitas lainnya yang bergantung dari irama kehidupan manusia

Berdasarkan keterangan tersebut maka faktor yang paling menentukan adalah ketika individu tumbuh dalam keluarganya. Munculnya beberapa permasalahan dalam keluarga seperti tidak diajarkan

anak untuk memiliki kemampuan sosial (emapti, memahami, orang lain, dll) perceraian orang tua dan kekerasan pada anak dapat mendorong munculnya pribadi psikopat.

### **Simpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan PN Demak No.115/Pid.Sus/2016/PN/Dmk10 Agustus 2016 dengan terdakwa R adalah :
  - a. Aspek fisik (biologi kriminal) yaitu terdakwa R mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berjenis kelamin laki-laki, rambut keriting, tinggi badan 168 sentimeter, bentuk muka bulat, bentuk tubuh sedang, kulit sawo matang.
  - b. Faktor psikologi dan psikiatris (psikologi kriminal) yaitu R dalam aksi kriminalnya yaitu mencabuli korban Cempaka Mayangsari dilakukan dengan keji dan kejam dan tidak berperikemanusiaan maka terdakwa R termasuk menderita psikopat
  - c. Faktor sosiokultural (sosiologi kriminal) yaitu faktor ekonomi, perubahan status social masyarakat desa ke kota
2. Tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Pengadilan

Negeri Demak dengan terpidana R yaitu melanggar pasal Pasal 76.E Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Terpidana R berusia 46 tahun secara biologi kriminal tersebut yang melakukan kejahatan seperti pencabulan.
- b. Terpidana R berjenis kelamin laki-laki secara biologi kriminal, tindak pidana atau pencabulan lebih yang dilakukan laki-laki dari pada perempuan.
- c. Terpidana R mempunyai keadaan jiwa yang normal yang secara psikologi mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan

### **Saran**

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau

bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan

3. Adanya pendampingan bagi korban kekerasan seksual bentuk dalam pendampingan psikis dari rasa trauma maupun akses hukum untuk memperoleh perlindungan pendampingan sosialnya akibat tindak pidana pencabulan.
4. Perlu adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan; dan selain hak tersebut diatas, hakim juga harus mempertimbangkan (1) bobot perbuatan tindak pidana pencabulan; (2) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pencabulan; dan (3) akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencabulan.

Negeri Demak 1 Agustus  
2019

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor,

## **Daftar pustaka**

### **Literatur**

Dadang Hawa, 2004, RKUI, *Psikopat Dan Gangguan Kepribadian*  
Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia  
Hasil Wawancara Dengan Bapak  
Choeron, Sh Selaku Panitera  
Pengadilan